



**RANCANGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN**  
**NOMOR ... TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN SERTA**  
**PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**Bangko, ... Juni 2024**

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN SERTA PENGEMBANGAN  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa koperasi dan usaha mikro kecil merupakan badan usaha yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan daya saing, produktivitas usaha bagi koperasi dan usaha mikro kecil agar menjadi tangguh dan mandiri perlu peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara optimal, proporsional dan saling menguntungkan agar berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa fasilitasi pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil, skala Kabupaten/Kota merupakan urusan wajib dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga untuk memberikan pedoman, arahan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan serta pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan, pemberdayaan serta pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberdayaan serta Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarulangon Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Dan

BUPATI MERANGIN

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN SERTA PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL.

### **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tanjung Timur.
4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. **Bupati** adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
6. **Dinas** adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang fasilitasi pengembangan koperasi.
7. **Koperasi** adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
8. **Perkoperasian** adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
9. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indoensia secara individu atau bergabung dalam koperasi yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp.50.000.000 (seratus juta rupiah).
10. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

11. **Perlindungan Koperasi** adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga keberlangsungan Koperasi dari hal-hal yang berpotensi yang menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.
12. **Pemberdayaan Koperasi** adalah upaya yang dilakukan oleh Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha produktif.
13. **Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil** adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro dan Kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
14. **Pengembangan** Usaha Mikro dan Kecil adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, dan Kecil.
15. **Iklim Usaha** adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan koperasi dan Usaha Mikro Kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar koperasi dan usaha mikro kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
16. **Jaringan usaha** adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya dan kepentingan yang sama.
17. **Pembiayaan** adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan koperasi dan usaha mikro kecil.
18. **Penjaminan** adalah pemberian jaminan pinjaman koperasi dan usaha mikro kecil oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
19. **Kemitraan** adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku koperasi dan Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar.

## **Pasal 2**

- (1) Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi diselenggarakan dengan berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian.
- (2) Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil diselenggarakan dengan berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingku-ngan, kemandirian keseimbangan kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional.

## **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi yang didasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan menganut prinsip:
  - a. penumbuhan jati diri Koperasi, kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
  - b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, berkeadilan;
  - c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha Koperasi;
  - d. peningkatan daya saing Koperasi; dan
  - e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang didasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan menganut prinsip :
  - a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro dan Kecil untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
  - b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
  - c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, dan Kecil;
  - d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, dan Kecil; dan
  - e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

## **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dimaksudkan dengan tujuan untuk :
  - a. meningkatkan peran koperasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat serta penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;

- b. meningkatkan produktivitas, daya saing dan memperluas pangsa pasar koperasi;
  - c. meningkatkan kemampuan koperasi untuk mengakses sumber pembiayaan;
- (2) Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, dan Kecil dimaksudkan dengan tujuan untuk :
- a. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
  - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, dan Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
  - c. meningkatkan peran Usaha Mikro, dan Kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

## **BAB II PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI**

### **Bagian Kesatu Perlindungan Koperasi**

#### **Paragraf 1 Pelaksanaan Perlindungan Koperasi**

##### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan terhadap Koperasi.
- (2) Perlindungan terhadap Koperasi dilakukan dalam bentuk :
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. fasilitasi pendirian dan perizinan usaha;
  - c. pengendalian persaingan usaha; dan/atau
  - d. penguatan permodalan;

##### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan perlindungan Koperasi juga dapat dilakukan oleh Masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah.

#### **Paragraf 2 Pendidikan dan Pelatihan**

##### **Pasal 7**

- (1) Dalam memberikan perlindungan terhadap koperasi, Dinas melakukan pendidikan dan pelatihan perkoperasian.

- (2) Pendidikan dan pelatihan perkoperasian dilakukan terhadap perangkat organisasi dan pengelola koperasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia koperasi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan perkoperasian dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan mengenai administrasi koperasi, keanggotaan koperasi dan usaha koperasi.
- (4) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan meliputi yayasan, badan hukum swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.

### **Pasal 8**

- (1) Dinas memberikan bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendampingan dan advokasi bagi koperasi yang memerlukan bantuan pendampingan dan/atau advokasi.

### **Paragraf 3 Fasilitasi Pendirian dan Perizinan Usaha**

### **Pasal 9**

Perlindungan terhadap koperasi dalam bentuk fasilitasi pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dengan :

- a. melaksanakan fasilitasi pembentukan, penggabungan dan peleburan serta penetapan pembubaran koperasi skala kabupaten;
- b. memfasilitasi pengesahan akta pendirian koperasi skala kabupaten menjadi sebuah badan hukum; dan
- c. memfasilitasi pengesahan perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan jenis usaha koperasi;

### **Pasal 10**

- (1) Perlindungan terhadap koperasi dalam bentuk fasilitasi perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memberikan kemudahan akses terhadap perizinan usaha.
- (2) Kemudahan akses terhadap Perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
  - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - b. membebaskan dan/atau memberikan keringanan biaya perizinan bagi koperasi.

- (3) Perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (4) Jenis perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perizinan yang menjadi kewenangan Daerah.

#### **Paragraf 4** **Pengendalian Persaingan Usaha**

##### **Pasal 11**

- (1) Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin persaingan usaha yang sehat bagi koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan bagi koperasi dari praktik persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian daerah dan nasional.
- (3) Koperasi dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung persaingan usaha yang sehat.

##### **Pasal 12**

Pemerintah daerah melakukan Pengendalian terhadap persaingan usaha dengan :

- a. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat; dan
- b. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi.
- c. Memperhatikan yang layak dan patut dari segi persaingan usaha yang sehat.

#### **Paragraf 5** **Penguatan Permodalan**

##### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu penguatan permodalan Koperasi.
- (2) Penguatan permodalan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. memberikan penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir;
  - b. memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
  - c. memberikan kemudahan akses permodalan ke lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;

### **Pasal 14**

- (1) Perlindungan terhadap koperasi dalam bentuk penguatan permodalan yang dilakukan melalui penyaluran dana bergulir, penyalurannya melalui Bank atau Lembaga Keuangan bukan Bank yang ditunjuk.
- (2) Dinas memfasilitasi Koperasi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk penguatan permodalan dari Lembaga keuangan perbankan dan non perbankan serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi.

### **Pasal 15**

- (1) Koperasi yang dapat menerima program penguatan permodalan koperasi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. telah berbadan hukum koperasi;
  - b. usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;
  - d. memiliki kualifikasi minimal cukup berkualitas dan predikat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dan koperasi serba ada cukup sehat; dan
  - e. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya dua kali dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut.
- (2) Penilaian kualifikasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh lembaga independen dan untuk predikat kesehatan dilakukan oleh Dinas.

### **Pasal 16**

- (1) Koperasi mengajukan permohonan penguatan permodalan koperasi secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas dengan dilampiri:
  - a. salinan dokumen koperasi;
  - b. laporan keuangan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir; dan
  - c. Dokumen Hasil Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis program penguatan permodalan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua  
Pemberdayaan Koperasi**

**Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan terhadap Koperasi.
- (2) Pemberdayaan terhadap Koperasi dilakukan terhadap aspek :
  - a. sarana dan prasarana;
  - b. informasi usaha;
  - c. kemitraan;
  - d. kesempatan berusaha; dan
  - e. promosi dagang;
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Pelaksanaan pemberdayaan terhadap koperasi Koperasi juga dapat dilakukan oleh Masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah.

**Pasal 18**

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha koperasi.
- (2) Terhadap aspek sarana dan prasarana, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Koperasi.

**Pasal 19**

Pemberdayaan koperasi terhadap Aspek Informasi Usaha dilaksanakan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan dan mutu; dan/atau;
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua koperasi atas segala informasi usaha.

**Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat harus mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan koperasi yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola :
- inti plasma;
  - sub kontrak;
  - dagang umum;
  - waralaba;
  - keagenan; dan
  - bentuk lain.
- (3) Aspek Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
- mewujudkan kemitraan antara koperasi dengan Usaha Besar;
  - mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Koperasi dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Besar;
  - mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam transaksi usaha antar koperasi dan antara koperasi dengan Usaha Besar; dan/atau
  - mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar antara koperasi;
- (4) Dalam rangka mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan stimulator.

## **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan akses kesempatan berusaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
- (2) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- menetapkan peruntukan tempat usaha;
  - menetapkan alokasi waktu berusaha untuk koperasi pada sub sektor perdagangan retail;
  - mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang mencerminkan karakteristik daerah;
  - menetapkan bidang usaha yang dicadangkan bagi usaha koperasi;
  - mewajibkan kepada usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari seluruh tempat usaha yang dibangun kepada koperasi;
  - memprioritaskan pelaku usaha Koperasi di Daerah dalam pengadaan barang atau jasa dan pemberongan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Dinas.

## **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan promosi, jaringan pemasaran dan distribusi produk usaha koperasi.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
  - a. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk koperasi di dalam dan di luar negeri;
  - b. meningkatkan promosi produk koperasi di dalam dan di luar negeri;
  - c. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual terhadap produk dan desain usaha koperasi;
  - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi koperasi;
  - e. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
- (3) Terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Dinas.

## **BAB II**

### **PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL**

#### **Bagian Kesatu Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil**

##### **Paragraf 1 Pelaksanaan Pemberdayaan**

## **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, dan Kecil.
- (2) Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan dalam bentuk :
  - a. pendataan;
  - b. kemudahan perizinan;
  - c. pembiayaan dan permodalan; dan
  - d. kemitraan dan jejaring usaha.

## **Pasal 24**

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil juga dapat dilakukan oleh Masyarakat, lembaga pendidikan serta dunia usaha.

## **Paragraf 2**

### **Pendataan**

#### **Pasal 25**

- (1) Dinas melakukan pendataan terhadap Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Pelaksanaan pendataan dilakukan oleh Dinas dengan mengikutsertakan petugas kelurahan/desa
- (3) Pendataan terhadap Usaha Mikro dan Kecil dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Pendataan dilaksanakan melalui pencatatan dan pengolahan data dengan menggunakan formulir pendataan.

#### **Pasal 26**

- (1) Data Usaha Mikro dan Kecil Menengah yang telah dicatat dalam Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) selanjutnya dilakukan pengolahan dan penyajian.
- (2) Dinas melakukan pengolahan data Usaha Mikro dan Kecil dengan cara merekapitulasi jumlah Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan jenis usaha per setiap kecamatan.
- (3) Dinas penyajian data Usaha Mikro dan Kecil dari hasil pengolahan data berupa laporan rekapitulasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## **Paragraf 3**

### **Kemudahan Perizinan**

#### **Pasal 27**

- (1) Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memberikan kemudahan akses terhadap perizinan usaha.
- (2) Kemudahan akses terhadap Perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - b. membebaskan dan/atau memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (3) Jenis perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disesuaikan dengan perizinan yang menjadi kewenangan Daerah.

## **Paragraf 4** **Pembiayaan dan Permodalan**

### **Pasal 28**

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil, Pemerintah Daerah berupaya melakukan:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- c. pengembangan lembaga modal ventura;
- d. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- e. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. penyediaan dan penyaluran dana bergulir;
- g. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam memperoleh pembiayaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif.
- (2) Pemerintah Daerah meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan dengan:
  - a. menumbuhkembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
  - b. menumbuhkembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;
  - c. memberikan kemudahan dan fasilitasi bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan
  - d. meningkatkan fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (3) Dunia Usaha dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit dengan cara:
  - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
  - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
  - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajemen usaha.

### **Pasal 30**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Negara di Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha

- Mikro, dan Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah dan dunia usaha dapat memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro, dan Kecil melalui hibah, bantuan luar negeri, dan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat.
  - (4) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan pembiayaan Usaha Mikro, dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

### **Pasal 31**

Pelaksanaan pengkoordinasian pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dan upaya peningkatan sumber pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Dinas.

### **Pasal 32**

- (1) Pengalokasian dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) digunakan untuk kegiatan perkuatan permodalan Usaha Mikro dan Kecil melalui Badan Layanan Umum Daerah sebagai pengelola dana bergulir.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana bergulir diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 33**

Untuk mendapatkan pembiayaan dalam bentuk subsidi dan pinjaman, Usaha Mikro dan Kecil harus memenuhi tahapan yang telah ditetapkan.

### **Pasal 34**

Pemerintah Daerah melakukan penjaminan terhadap Usaha Mikro dan Kecil dalam upaya memperoleh pembiayaan melalui Lembaga Penjaminan Kredit Daerah.

### **Pasal 35**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengkoordinasian dan tata cara tahapan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 5**  
**Kemitraan dan Jejaring Usaha**

**Pasal 36**

- (1) Usaha Mikro dan Kecil dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung persaingan usaha yang sehat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. saling membutuhkan ;
  - b. saling mempercayai;
  - c. saling memperkuat; dan
  - d. saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar;
  - b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Mikro dan Kecil dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
  - c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, dan Kecil;
  - d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni; dan
  - e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemasatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro dan Kecil.

**Pasal 37**

- (1) Dinas memfasilitasi Usaha Mikro, dan Kecil untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Usaha Mikro, dan Kecil untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (4) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

**Pasal 38**

- (1) Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil dapat dilaksanakan dengan pola :

- a. inti-plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;
  - f. bagi hasil;
  - g. kerja sama operasional;
  - h. usaha patungan (joint venture);
  - i. penyumberluaran (outsourcing); dan
  - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha Mikro, dan Kecil dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan Kecil mitra usahanya.
- (3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 39**

- (1) Usaha Mikro dan Kecil dapat membentuk jejaring usaha dalam rangka memperkuat kepentingan Usaha Mikro dan Kecil terhadap pihak lain.
- (2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Pembentukan jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas.

## **Bagian Kedua Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil**

### **Paragraf 1 Pelaksanaan Pengembangan**

### **Pasal 40**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengembangan terhadap Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Pengembangan terhadap Usaha Mikro dan Kecil dilakukan dalam bentuk :
- a. pengembangan produksi dan produktifitas;
  - b. fasilitasi pemasaran; dan
  - c. pengembangan sumber daya manusia.

### **Pasal 41**

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) dilaksanakan

oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dikoordinasikan oleh Dinas.

- (2) Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil juga dapat dilakukan oleh Masyarakat, lembaga pendidikan serta dunia usaha.

## **Paragraf 2** **Produksi dan Produktifitas**

### **Pasal 42**

- (1) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memberikan fasilitasi, dukungan dan kemudahan bagi Usaha Mikro dan Kecil untuk mendapatkan penguasaan teknologi tepat guna.
- (2) Fasilitasi teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas produk Usaha Mikro dan Kecil.
- (3) Fasilitasi teknologi tepat guna diberikan melalui pelatihan, pendampingan dan pemberian peralatan produksi.

### **Pasal 43**

- (1) Dalam mengembangkan produksi, Usaha Mikro dan Kecil dapat memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.
- (2) Untuk meningkatkan produksi Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam pemanfaatan bahan baku dengan melakukan upaya:
  - a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuhan sumber daya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
  - d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap Usaha Mikro dan Kecil yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.

## **Pasal 44**

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Kecil untuk meningkatkan pengembangan produksi.

## **Pasal 45**

- (1) Untuk meningkatkan produktifitas, pelaku Usaha Mikro dan Kecil melakukan upaya alih teknologi.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemagangan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

## **Pasal 46**

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan produktivitas Usaha Mikro dan Kecil, Pemerintah Daerah melakukan upaya pembinaan usaha, yang berupa fasilitasi penyediaan bahan baku dan teknik produksi.

### **Paragraf 3 Fasilitasi Pemasaran**

## **Pasal 47**

- (1) Dinas melakukan fasilitasi terhadap Usaha Mikro dan Kecil dalam bidang pemasaran di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Fasilitasi bidang pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kontak dagang;
  - b. pameran produk; dan
  - c. promosi.

## **Pasal 48**

Dinas menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil Menengah.

## **Pasal 49**

- (1) Pemerintah Daerah bersama dunia usaha dapat membentuk lembaga pemasaran produk unggulan daerah.
- (2) Lembaga pemasaran produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan akademisi.
- (3) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

**Paragraf 4**  
**Pengembangan Sumber Daya Manusia**

**Pasal 50**

Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Pemerintah Daerah melakukan upaya fasilitasi, yang meliputi:

- a. membangun budaya kewirausahaan;
- b. menumbuhkan motivasi dan kreatifitas usaha; dan
- c. meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen wirausaha.

**Pasal 51**

- (1) Upaya pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan bidang-bidang pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan Usaha Mikro dan Kecil.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan oleh:
  - a. Balai pendidikan dan pelatihan milik pemerintah daerah;
  - b. perorangan sebagai tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping usaha kecil;
  - c. lembaga pendidikan dan pelatihan meliputi yayasan, badan hukum swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.
- (4) Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memiliki kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 52**

- (1) Pengembangan sumber daya manusia bagi para pelaku Usaha Mikro, dan Kecil Menengah harus dilakukan dengan

tujuan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang usaha dan/atau memiliki kompetensi dalam bidang usaha tertentu.

- (2) Untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

### **BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 53**

- (1) Dinas melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV KOORDINASI**

#### **Pasal 54**

- (1) Bupati menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses:
- perencanaan;
  - pelaksanaan;
  - pengawasan; dan
  - pelaporan.

#### **Pasal 55**

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan program dibidang pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup koordinasi antara Dinas dengan Perangkat Daerah lain Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka keterpaduan penyusunan

kebijakan pelaksanaan program kegiatan perlindungan, pemberdayaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi.

## **BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT**

### **Pasal 56**

Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.

### **Pasal 57**

- (1) Dewan Koperasi Indonesia Wilayah/Daerah dapat berperan aktif dalam perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan Koperasi.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
  - a. menyerap dan menyalurkan aspirasi koperasi;
  - b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
  - c. melakukan pendidikan perkoperasian melalui pengembangan modul;
  - d. mengembangkan kerjasama antara koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
  - e. membantu Pemerintah dalam proses pendataan Koperasi;
  - f. meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha Koperasi; dan
  - g. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Koperasi dengan Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha dan Lembaga Masyarakat.

## **BAB VI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 58**

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dapat dikenakan Sanksi administrasi dalam hal:

- a. penggunaan fasilitas pemberdayaan yang tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya pemberdayaan.
- b. ditemukan adanya dokumen dan/atau informasi yang tidak benar mengenai Koperasi dan Usaha Mikro Kecil untuk memenuhi persyaratan program penguatan permodalan koperasi dan Usaha Mikro Kecil; dan/atau
- c. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan namun tidak menyampaikan laporan kinerja;

## **Pasal 59**

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan perlindungan dan pemberdayaan yang sedang berlangsung.
  - c. pengalihan fasilitasi perlindungan dan pemberdayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
  - d. penghentian kegiatan operasional yang dilakukan oleh Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.
  - e. pencabutan ijin.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII PENYIDIKAN**

### **Pasal 60**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi,;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumentasi lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang di duga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam tindak pidana di bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
  - h. menghentikan penyidikan;
  - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;

- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.

## **BAB VIII** **KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 61**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengaku dan/atau memakai nama Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain sehingga mendapatkan fasilitas dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain dapat dikenakan sanksi lainnya berdasar peraturan perundang-undangan lainnya.

## **BAB IX** **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 62**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
pada tanggal ... Agustus 2024

Pj. BUPATI MERANGIN,

TTD

MUKTI

Diundangkan di Bangko  
pada tanggal ... Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

TTD

FAJARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024 NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI :  
( ... / 2019)

RANCANGAN